

MAKALAH
KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT
HUKUM

Disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester (UAS) pada Mata Kuliah Filsafat
Hukum Kelas B



Dosen Mata Kuliah:

Dr. Sodikin, SH, MH., M.Si.

Disusun Oleh:

Devina Ardana

20200210100053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum** tepat waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan makalah ini.

Ciputat, 02 Juli 2023

Devina Ardana
(20200210100053)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum	3
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu pula, Indonesia telah mengesahkan berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM seperti *International Convention of Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan *International Convention of Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan yang merupakan hasil bentukan budaya.¹ Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya dengan menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang Panjang.² Prinsip kesetaraan gender ditandai dengan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

¹ Hasanah, U. & Musyafak, N. (2017). Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, *Sawwa*, 12 (2). 409-431.

² Sinulingga, R. (2006). Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen. *Jurnal Wawasan*, 12 (1). 47-53.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penjelasan terkait kesetaraan gender dalam perspektif filsafat hukum?

C. Tujuan Masalah

Untuk mengetahui penjelasan terkait kesetaraan gender dalam perspektif filsafat hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata tertib dalam masyarakat dan kepastian hukum, akan tetapi secara filsafati ada tujuan yang jauh lebih penting lagi yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan. Dalam istilah “keadilan” terdapat istilah “adil” yang menjadi kata dasarnya. Kamus Besar Indonesia, adil diartikan sebagai:

1. Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak;
2. Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran;
3. Sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk disebut adil maka hukum harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Unsur pertama menurut penulis lebih tepat dikatakan seimbang daripada sama. Keadilan adalah sifat, perbuatan, dan perlakuan yang adil. Dikaitkan dengan pengertian adil, maka keadilan dapat diartikan sifat, perbuatan, dan perlakuan yang seimbang/sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Persoalan keadilan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi. Keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama (*cardinal virtue*).³ Bahkan menurut Aristoteles, hukum dikatakan memiliki tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan.⁴ Keterkaitan hukum dan keadilan juga dipaparkan oleh John Rawls dengan menyebut bahwa keadilan yang berbasis hukum dan sifatnya administratif-formalnya sekalipun, tetaplah penting. Pada dasarnya paparan itu memberikan jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama.⁵

³ Marzuki, A. (2016). Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung Dalam Perspektif Keadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

⁴ Machmudin, D.D. (2003). Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa. Bandung: Refika Aditama.

⁵ Ujan, A.A. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.

Lahirnya tuntutan atas pemenuhan dan perlindungan hak perempuan didasari oleh kondisi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Karenanya isu dan gerakan kesetaraan gender, sebagai upaya untuk memperoleh pemenuhan dan perlindungan hak perempuan tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran mengenai keadilan itu sendiri. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh terhadap lahir dan berkembangnya hak perempuan adalah feminisme. Secara sederhana feminisme dapat diartikan sebagai paham, kajian dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinatif perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki.⁶ Feminisme pada tahap awal terjadi antara tahun 1500-1700an dengan fokus untuk melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional.⁷ Setelah itu, feminisme dapat dibagi menjadi beberapa fase atau gelombang.

Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai ketika Mary Wollstonecraft membuat sebuah tulisan yang berjudul "*The Vindication of the Rights of Woman*" pada tahun 1792 di Inggris. Melalui tulisan ini, Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Selain masalah pendidikan, feminisme gelombang pertama juga ditandai dengan perjuangan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan pemenuhan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Dalam pandangan beberapa ahli feminisme gelombang pertama mencakup beberapa ambivalensi.⁸ Gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan lajang dari kelas menengah saja, terutama yang memiliki intelektualitas tinggi. Sementara itu, gerakan mereka hanya ditujukan untuk isu-isu tertentu saja dan belum ada kesadaran mengenai gerakan

⁶ Suwastini, N.K.A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Posfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (1). 198-208.

⁷ Jenainati, C. & Groves, J. (2007). *Introducing Feminism*. Malta: Gutenberg Press.

⁸ Gamble, S. (ed.). (2006). *Feminisme and Postfeminism. The Roudledge Companion* London: Routledge.

feminisme yang lebih luas dan kritik yang paling mencolok adalah para feminis ini masih mengandalkan bantuan kaum laki-laki untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an melalui buku yang ditulis Betty Friedan yaitu *The Feminine Mystique* pada tahun 1963 dan juga berdirinya *National Organization for Woman* pada tahun 1966 serta munculnya kelompok-kelompok *conscious raising* pada akhir dekade 60-an. Feminisme gelombang kedua feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung: reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas.⁹ Feminisme gelombang kedua ini terutama di Amerika Serikat kemudian berkembang menjadi dua aliran. Yang pertama adalah aliran kanan yang cenderung bersifat liberal yang bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi perempuan di seluruh kehidupan sosial serta hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Sedangkan yang kedua adalah aliran kiri yang bersifat lebih radikal yang percaya bahwa kekuasaan patriarki bekerja pada insituisi-institusi personal seperti pernikahan, pengasuhan anak, dan kehidupan seksual. Berbagai kritik terhadap universalisme dalam feminisme gelombang kedua mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep dalam feminisme pada akhir tahun 1980an dan melahirkan feminisme gelombang ketiga sekaligus post feminisme.

Membedakan sekaligus menyamakan antara feminisme gelombang ketiga dan postfeminisme adalah persoalan yang cukup rumit. Jika keduanya dianggap berbeda, maka keduanya merupakan perkembangan yang berlangsung pada waktu yang hampir bersamaan. Jika keduanya dianggap perkembangan yang sama, ada usaha-usaha definitif dari beberapa feminis yang mendefinisikan diri secara berbeda. Dalam perkembangan pemikiran ilmu hukum, feminisme juga ikut mempengaruhi lahirnya pemikiran-pemikiran baru seputar hubungan hukum dengan hak perempuan, salah satunya adalah Teori

⁹ Gillis, S., Howie, G. & Munford, R. (2004). *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.

Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) yang muncul sekitar tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* di Amerika Serikat. *Feminist Legal Theory* yang biasa juga disebut *feminist jurisprudence* merupakan pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Dilihat dari tujuannya, *Feminist Legal Theory* lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa *feminist legal theory* adalah sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam pandangan *feminist legal theory* dalam sejarah, hukum merupakan instrumen untuk melanggengkan posisi wanita dibawah subordinasi kaum pria. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, serta budaya patriarki dalam pengaturan masyarakat. Budaya patriarki tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan diskriminasi gender, di mana kedudukan dalam hukum dan masyarakat dianggap lebih rendah dari kedudukan laki-laki. Karena itu, *feminist legal theory* berusaha untuk melakukan perubahan status kaum perempuan dengan merubah hukum dan pendekatannya dan pandangannya terhadap perkara gender menjadi lebih adil dan berimbang. Secara langsung maupun tidak langsung pemikiran *feminist legal theory* telah mempengaruhi pemikiran hukum dalam setiap bidang hukum, diantaranya hubungan rumah tangga (*domestic relations*) seperti perkawinan, perceraian dan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelecehan seksual, hak-hak sipil, perpajakan, dan hak-hak reproduksi. Pada akhirnya, berbagai pemikiran yang berkenaan dengan feminisme tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memastikan prinsip *equality before*

¹⁰ Setiawan, H. Ouddy, S. & Pratiwi, M.G. (2018). Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia. *Jurisprudentie*, 5 (2). 121-140.

the law, yaitu kedudukan setiap orang adalah sama dihadapan hukum tanpa membedakan gender, ras, status sosial seseorang, dan lain sebagainya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu bagian dari HAM, hak perempuan yang lahir dan berkembang dari pemikiran-pemikiran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum perempuan yang termasuk kelompok rentan pelanggaran HAM dan juga untuk memastikan kesetaraan gender. Hak perempuan yang telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional tersebut masih harus dijamin pemenuhannya secara *de facto* oleh setiap negara. Dalam perspektif filsafat hukum hal ini penting untuk memastikan bahwa kaum perempuan mendapatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi dari hukum itu sendiri dan memastikan bahwa prinsip *equality before the law* benar-benar berlaku tanpa ada halangan yang berasal dari diskriminasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, U. & Musyafak, N. (2017). Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, *Sawwa*, 12 (2). 409-431.
- Sinulingga, R. (2006). Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen. *Jurnal Wawasan*, 12 (1). 47-53.
- Marzuki, A. (2016). Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung Dalam Perspektif Keadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Machmudin, D.D. (2003). Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa. Bandung: Refika Aditama.
- Ujan, A.A. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwastini, N.K.A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Posfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (1). 198-208.
- Jenainati, C. & Groves, J. (2007). *Introducing Feminism*. Malta: Gutenberg Press.
- Gamble, S. (ed.). (2006). *to Feminisme and Postfeminism*. The Roudledge Companion London: Routledge.
- Gillis, S., Howie, G. & Munford, R. (2004). *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
- Setiawan, H. Ouddy, S. & Pratiwi, M.G. (2018). Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia. *Jurisprudentie*, 5 (2). 121-140.